



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ENY WAHYUNI
Tempat : Banyuwangi
Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 15 November 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel/Desa Semenkidul Rt/Rw 004/002 Kecamatan

Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, BUKHARI YASIN, S.H.M.H., NISA MUNISA, SH. MH., dan REDEA ROZZAQOVADHIIM, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 177/SKH/2022 tanggal 19 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522245511730002, penduduk Kel/Desa Semenkidul Rt/Rw 004/002

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, atas nama **ENY WAHYUNI** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1) ;

2. Bahwa pemohon **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi **15 November 1973** telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **ARIF SANTOSO** sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 507/34/VI/2010 tanggal 06 Juni 2010, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522241901077026 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 20 Juli 2020 pemohon bernama **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1973**, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-3) ;

4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 3107/1996 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Oktober 1996 pemohon bernama **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada **15 November 1973**, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-4);

5. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Nomor 1059/104/M/23/SK tanggal 8 Februari 1993, Pemohon tertera **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1973**, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-5);

6. Bahwa di dalam Paspor Nomor AK 917589 yang dikeluarkan KJRI Hongkong tertera Pemohon bernama **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1978**, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-6);

7. Bahwa di dalam Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Benda/Surat Nomor: SKTLK-BS/487/VIII/YAN.2.4/2022/POLSEK, Pemohon **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1978** kehilangan Paspor atas nama **ENY WAHYUNI** Nomor Paspor AK 917589, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-7);

8. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Nomor: 475/464/412.410.2011/2022 menerangkan bahwa nama **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1978** dan **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi pada tanggal **15 November 1973** adalah satu nama dan orang yang sama, sebagaimana fotocopy terlampir. (*Vide* Bukti P-8);

9. Bahwa karena semua nama Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-1,2,3,4,5,6,7,&8 ada perbedaan Tahun lahir **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1973** yang tertera di KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar SMEA dengan **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1978** yang tertera Paspor maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama pemohon tersebut diatas, menyatakan 1 (satu) orang yang sama serta yang benar dan dipakai sekarang ialah **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1973**.

10. Bahwa maksud Pemohon menetapkan menyatakan 1 (satu) orang yang sama tersebut adalah agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan untuk keperluan administrasi umroh.

11. Bahwa untuk menetapkan menyatakan 1 (satu) orang yang sama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1973** yang tertera di KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar SMEA dengan nama Pemohon yang bernama **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1978** yang tertera Paspor dinyatakan 1 (satu) orang yang sama serta yang benar dan dipakai sekarang ialah **ENY WAHYUNI** yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal **15 November 1973**;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522245511730002 atas nama ENY WAHYUNI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 22-11-2021 (bukti P-1);
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Keluarga (KK) No. 3522241901077026 atas nama Kepala Keluarga RAMIDJO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 20-07-2020 (Bukti P-2);
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No : 507/34/VI/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tertanggal 6 Juni 2020 (bukti P-3);
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran 3107/1996 atas nama ENY WAHYUNI Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 04 Oktober 1996 (Bukti P-4);
5. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA atas nama ENY WAHYUNI yang dikeluarkan oleh SMEA Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi tertanggal 29 Mei 1993 (bukti P-5);
6. Foto Kopi Paspor Nomor AK 917589 atas nama ENY WAHYUNI yang dikeluarkan KJRI Hongkong tertanggal 7 Desember 2010 (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Benda/Surat Nomor: SKTLK-BS/487/VIII/YAN.2.4/2022/POLSEK atas nama ENY WAHYUNI yang dikeluarkan Polsek Sukosewu tertanggal 23 Agustus 2022 (Bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 475/464/412.410.2011/2022 atas nama ENY WAHYUNI yang dikeluarkan Kantor Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro tertanggal 29 Agustus 2022 (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima



sebagai alat bukti yang sah di persidangan, untuk bukti P-6 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi RUMIAH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga karena suami Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Paspor namun hilang pada tahun 2010 ketika pindahan rumah;
 - Bahwa Pemohon aslinya orang Banyuwangi;
 - Bahwa Pemohon hendak umrah namun paspornya hilang;
 - Bahwa Pemohon pernah kerja diluar negeri;
2. **Saksi SRI HANIK WULANDARI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga karena suami Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Paspor namun hilang pada tahun 2010 ketika pindahan rumah;
 - Bahwa Pemohon aslinya orang Banyuwangi;
 - Bahwa Pemohon hendak umrah namun paspornya hilang;
 - Bahwa Pemohon pernah kerja diluar negeri;
3. **Saksi MOCHAMMAD BASUNI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga karena suami Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Paspor namun hilang pada tahun 2010 ketika pindahan rumah;
 - Bahwa Pemohon aslinya orang Banyuwangi;
 - Bahwa Pemohon hendak umrah namun paspornya hilang;
 - Bahwa Pemohon pernah kerja diluar negeri yaitu Hongkong;
 - Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini karena tahun lahir Pemohon dalam paspor yaitu 1978 sedangkan dalam dokumen lain seperti KTP dan Kartu Keluarga yaitu 1973 sehingga Pemohon hendak menetapkan bahwa tahun lahir yang benar adalah tahun 1973;



- Bahwa menurut Pemohon usia dalam paspor Ketika itu dimudakan supaya bisa memenuhi persyaratan bekerja diluar negeri;

2. **Saksi ARIF SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Paspor namun hilang pada tahun 2010 ketika pindahan rumah;
- Bahwa Pemohon hendak umrah namun paspornya hilang;
- Bahwa Pemohon pernah kerja diluar negeri yaitu Hongkong;
- Bahwa usia Pemohon dalam paspor Ketika itu dimudakan supaya bisa memenuhi persyaratan bekerja diluar negeri;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umrah namun tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon berbeda dengan tahun lahir Pemohon dalam dokumen milik Pemohon sehingga Pemohon hendak menyamakan bahwa data diri (tahun lahir) yang berbeda yaitu 1973 dan 1978 adalah satu orang yang sama yaitu merujuk pada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan ada perubahan pada identitas Pemohon yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1. RUMIAH, 2. SRI HANIK WULANDARI, 3. MOCHAMMAD BASUNI dan 4. ARIF SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kel/Desa Semenkidul Rt/Rw 004/002 Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi - saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertiban biodata administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang tahun lahir Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522245511730002 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Kartu Keluarga Keluarga (KK) No. 3522241901077026 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Kutipan Akta Nikah No : 507/34/VI/2010 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Kutipan Akta Kelahiran 3107/1996 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Paspor Nomor AK 917589 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1978 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Identitas Pemohon, Pemohon bermaksud menyatakan bahwa tahun lahir Pemohon yang berbeda-beda tersebut adalah satu orang sama dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan penetapan tahun lahir Pemohon yang berbeda-beda tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama ENY WAHYUNI yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 15 November 1973 yang tertera di KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar SMEA dengan nama Pemohon yang bernama ENY WAHYUNI yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 15 November 1978 yang tertera Paspor dinyatakan 1 (satu) orang yang sama serta yang benar dan dipakai sekarang ialah ENY

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 15 November 1973, Hakim berpendapat karena tidak ada keadaan hukum yang baru maka petitum ini cukup dengan menyatakan bahwa perbedaan tersebut adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu maka petitum kedua ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522245511730002 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Kartu Keluarga Keluarga (KK) No. 3522241901077026 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973, pada Kutipan Akta Nikah No : 507/34/VI/2010 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Kutipan Akta Kelahiran 3107/1996 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1973, pada Paspor Nomor AK 917589 tertulis lahir di Banyuwangi tanggal 15 Nopember 1978 adalah satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Rabu, tanggal 21 September 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Arung Wimbawan, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya.

Panitera pengganti

H a k i m,

Tarmo, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5.	Penggandaan	Rp. 15.000,00
6.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9